

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 088.C/KU.01.00/BB-01/12/2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Bangka, maka perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 141);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA. |
| KESATU | : | Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara dan mempedomani pelaksanaan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pengguna Anggaran (PA);. |
| KETIGA | : | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas : <ul style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;4. Melaksanakan kegiatan swakelola;5. Memberitahukan kepada kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; |

6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Berita Acara Penyerahan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Bangka.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 18 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



WAHYU PERDANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pangkalpinang;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Nomor : 088.C/KU.01.00/BB-01/12/2023
Tanggal : 18 Desember 2023

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Wahyu Perdana, S.H.,M.H NIP. 19861121 201001 1 001 Penata /Ilc	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHYU PERDANA